



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indroanly Y. Parenta
2. Tempat lahir : Miangas
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pondang Lingkungan VI, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya adalah Advokat yang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2020, Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indroanly Parenta bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indroanly Parenta dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku secara terus terang tidak pernah melakukan apa yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Keterangan Saksi-saksi yang lain hanya mendengarkan cerita atau keterangan dari Anak Korban tanpa menyaksikan langsung atau mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tindak pidana tersebut (*testimonium de auditu*), begitupun dengan Anak Korban yang tidak disumpah dalam persidangan;
3. Tuntutan Penuntut Umum sangat tidak adil bagi Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Indroanly Parenta, pada bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di selokan di dekat

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



rumah makan dabu-dabu lilang Kelurahan Pondang Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat itu anak korban sedang berjalan menuju ke rumah teman anak korban kemudian anak korban melihat terdakwa dan setelah berpapasan dengan terdakwa, terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*pigi situ jo*" dengan menunjuk ke selokan yang terletak dekat tempat tersebut dan setelah anak korban pergi ke tempat selokan tersebut, terdakwa juga pergi ke sana dan di tempat tersebut terdakwa mencium-cium dan memeluk anak korban dan saat itu terdakwa mengatakan "*nyanda kwa kalu jadi apa-apa kita mo tanggung jawab*" dan juga mengatakan "*nda kwa aman-aman kwa*" sehingga saat itu anak korban mengikuti permintaan terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan terdakwa membaringkan anak korban dan menindahi anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasa sakit dan terdakwa kemudian menggerakkan naik turun pinggulnya dan kurang lebih lima menit dan terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari kemaluan anak korban dan anak korban pulang serta membersihkan kemaluan anak korban dan mengganti celana dan celana dalam anak korban yang anak korban pakai saat itu.

Bahwa untuk kejadian yang terakhir kali pada tanggal 09 Juli 2020, awalnya anak korban di Kelurahan Pondang tepatnya di sebelah *dego-dego* dekat dengan rumah makan rahang tuna sesuai dengan kata-kata terdakwa agar menunggunya di tempat itu kemudian bertemu dengan terdakwa dan langsung mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor dinas) warna biru kemudian terdakwa dan anak korban menuju ke arah pantai alar, sesampainya di pantai alar, awalnya duduk di belakang Kantor Basarnas dan karena banyak orang di tempat itu langsung pindah ke sebelah tepatnya dekat Resto X-Cafe (melewati Resto X-Cafe) tepatnya lagi di semak-semak (di pepohonan) sesampainya di tempat itu terdakwa memarkirkan motornya tersembunyi atau menyelipkannya di dalam semak-semak (rumput serta pohon yang rimbun) kemudian duduk di pantai dan berbincang-bincang kemudian terdakwa meminum *aqua* gelas dan sisanya diminumkan kepada anak korban, sekitar beberapa menit terdakwa mencium

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir anak korban serta meremas payudara dan waktu itu juga terdakwa mengatakan kepada anak korban *"nanti kalo ade so hamil, kaka mo tanggung jawab mar di belakang karna kaka masih ada bini dan keluarga"* (nanti kalo ade sudah hamil, kakak akan tanggung jawab tapi di belakang karna kakak juga ada keluarga) kemudian terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam anak korban kemudan terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluannya (penis) kemudian terdakwa tidur di pasir dan menyuruh anak korban untuk duduk di atasnya kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan ke kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas ke bawah sambil memegang payudara anak korban dan sekitar beberapa menit terdakwa menyuruh anak korban untuk gantian yakni anak korban berada di bawah kemudian setelah anak korban berada di bawah terdakwa membuka kedua kaki anak korban kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 10 menit kemudian dalam vagina terasa ada cairan yang keluar, anak korban langsung berdiri agar cairan tersebut keluar kemudian setelah selesai langsung tidur di pasir pinggir pantai tersebut tanpa menggunakan pakaian.

Bahwa perbuatan kedua terjadi sekitar pukul 03.40 WITA waktu itu anak korban sedang tidur di pasir bersama terdakwa kemudian dibangunkan terdakwa dengan kata-kata *"de nae ulang kwa kamari ulang"* namun sebelum anak korban naik ke atas tubuhnya anak korban disuruh lagi menghisap kemaluan terdakwa dengan kata-kata *"de isap dulu ulang kwa supaya badiri"* kemudian anak korban menghisap kemaluannya dan setelah berdiri tegang, terdakwa tidur di pasir dan menyuruh anak korban untuk naik di atasnya kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas ke bawah sambil memegang payudara anak korban sambil menghisapnya dan sekitar beberapa menit terdakwa menyuruh anak korban untuk gantian yakni anak korban berada di bawah kemudian setelah anak korban berada di bawah, terdakwa membuka kedua kaki anak korban kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 20 menit kemudian karena tidak keluar cairan terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan menyuruh anak korban untuk memakai baju karena akan diantar pulang dengan kata-kata *"ba siap jo de karna so mo pulang, jang orang dapa lia"* kemudian setelah memakai baju, terdakwa langsung mengantar pulang anak korban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kendaraan roda dua dinas warna biru dan diturunkannya anak korban di tempat makan bakso kemudian anak korban langsung kembali ke rumahnya.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 81/04/RSUD-MS/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karol Rumopa, Sp. OG dokter pada Dinas Kesehatan UPT RSUD Amurang pada tanggal 16 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung Kiri, Anggota Gerak Atas, Anggota Gerak Bawah tidak ada kelainan.
- Kelamin:
- Bagian Luar: Tidak ada kelainan
- Bagian Dalam: Selaput darah tampak robekan lama pada arah jam sembilan koma tiga koma empat koma enam koma dua belas titik pendarahan haid ada titik

Kesimpulan :

- Selaput darah tidak utuh
- Pendarahan haid hari ketiga
- Hasil tes kehamilan negatif

Bahwa benar korban anak atas nama anak korban pada saat terjadinya peristiwa Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Indroanly Parenta masih dibawah umur yaitu masih berumur 12 (dua belas) Tahun, hal ini didukung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1281/DKCS/DISP/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Drs. Corneles Mononimbar, MM. selaku Kepala Dinas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Indroanly Parenta, pada bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di selokan di dekat rumah makan dabu-dabu lilang Kelurahan Pondang Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



Berawal saat itu anak korban sedang berjalan menuju ke rumah teman anak korban kemudian anak korban melihat terdakwa dan setelah berpapasan dengan terdakwa, terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*pigi situ jo*" dengan menunjuk ke selokan yang terletak dekat tempat tersebut dan setelah anak korban pergi ke tempat selokan tersebut, terdakwa juga pergi ke sana dan di tempat tersebut terdakwa mencium-cium dan memeluk anak korban dan saat itu terdakwa mengatakan "*nyanda kwa kalu jadi apa-apa kita mo tanggung jawab*" dan juga mengatakan "*nda kwa aman-aman kwa*" sehingga saat itu anak korban mengikuti permintaan terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan terdakwa membaringkan anak korban dan menindahi anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasa sakit dan terdakwa kemudian menggerakkan naik turun pinggulnya dan kurang lebih lima menit dan terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari kemaluan anak korban dan anak korban pulang serta membersihkan kemaluan anak korban dan mengganti celana dan celana dalam anak korban yang anak korban pakai saat itu.

Bahwa untuk kejadian yang terakhir kali pada tanggal 09 Juli 2020, awalnya anak korban di Kelurahan Pondang tepatnya di sebelah *dego-dego* dekat dengan rumah makan rahang tuna sesuai dengan kata-kata terdakwa agar menunggunya di tempat itu kemudian bertemu dengan terdakwa dan langsung mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor dinas) warna biru kemudian terdakwa dan anak korban menuju ke arah pantai alar, sesampainya di pantai alar, awalnya duduk di belakang Kantor Basarnas dan karena banyak orang di tempat itu langsung pindah ke sebelah tepatnya dekat Resto X-Cafe (melewati Resto X-Cafe) tepatnya lagi di semak-semak (di pepohonan) sesampainya di tempat itu terdakwa memarkirkan motornya tersembunyi atau menyelipkannya di dalam semak-semak (rumput serta pohon yang rimbun) kemudian duduk di pantai dan berbincang-bincang kemudian terdakwa meminum *aqua* gelas dan sisanya diminumkan kepada anak korban, sekitar beberapa menit terdakwa mencium bibir anak korban serta meremas payudara dan waktu itu juga terdakwa mengatakan kepada anak korban "*nanti kalo ade so hamil, kaka mo tanggung jawab mar di belakang karna kaka masih ada bini dan keluarga*" (nanti kalo ade sudah hamil, kakak akan tanggung jawab tapi di belakang karna kakak juga ada keluarga) kemudian terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluannya (penis) kemudian terdakwa tidur di pasir dan menyuruh anak korban untuk duduk di atasnya kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan ke kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas ke bawah sambil memegang payudara anak korban dan sekitar beberapa menit terdakwa menyuruh anak korban untuk gantian yakni anak korban berada di bawah kemudian setelah anak korban berada di bawah terdakwa membuka kedua kaki anak korban kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa mrnggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 10 menit kemudian dalam vagina terasa ada cairan yang keluar, anak korban langsung berdiri agar cairan tersebut keluar kemudian setelah selesai langsung tidur di pasir pinggir pantai tersebut tanpa menggunakan pakaian.

Bahwa perbuatan kedua terjadi sekitar pukul 03.40 WITA waktu itu anak korban sedang tidur di pasir bersama terdakwa kemudian dibangunkan terdakwa dengan kata-kata *"de nae ulang kwa kamari ulang"* namun sebelum anak korban naik ke atas tubuhnya anak korban disuruh lagi menghisap kemaluan terdakwa dengan kata-kata *"de isap dulu ulang kwa supaya badiri"* kemudian anak korban menghisap kemaluannya dan setelah berdiri tegang, terdakwa tidur di pasir dan menyuruh anak korban untuk naik di atasnya kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas ke bawah sambil memegang payudara anak korban sambil menghisapnya dan sekitar beberapa menit terdakwa menyuruh anak korban untuk gantian yakni anak korban berada di bawah kemudian setelah anak korban berada di bawah, terdakwa membuka kedua kaki anak korban kemudian terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 20 menit kemudian karena tidak keluar cairan terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan menyuruh anak korban untuk memakai baju karena akan diantar pulang dengan kata-kata *"ba siap jo de karna so mo pulang, jang orang dapa lia"* kemudian setelah memakai baju, terdakwa langsung mengantar pulang anak korban dengan kendaraan roda dua dinas warna biru dan diturunkannya anak korban di tempat makan bakso kemudian anak korban langsung kembali ke rumahnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 81/04/RSUD-MS/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAROL RUMOPA, Sp.OG

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Dinas Kesehatan UPT RSUD Amurang pada tanggal 16 Juli 2020

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung Kiri, Anggota Gerak Atas, Anggota Gerak Bawah tidak ada kelainan.
- Kelamin:
- Bagian Luar: Tidak ada kelainan
- Bagian Dalam: Selaput darah tampak robekan lama pada arah jam sembilan koma tiga koma empat koma enam koma dua belas titik pendarahan haid ada titik

Kesimpulan:

- Selaput darah tidak utuh
- Pendarahan haid hari ketiga
- Hasil tes kehamilan negatif

Bahwa benar korban anak atas nama anak korban pada saat terjadinya peristiwa Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh terdakwa Indroanly Parenta masih dibawah umur yaitu berumur 12 (dua belas) tahun, hal ini didukung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1281/DKCS/DISP/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM. selaku Kepala Dinas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2020 di got/selokan di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melakukan percabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pertama kali pada bulan April tahun 2020 yaitu pada saat Anak Korban sedang berjalan menuju ke rumah teman, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan "pigi situ jo" (pergilah kesitu) dengan menunjuk ke arah selokan yang terletak di dekat tempat tersebut, setelah Anak Korban ke selokan tersebut, maka Terdakwa pergi juga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesitu, lalu di tempat itu Terdakwa mencium-cium dan memeluk Anak Korban, dengan Terdakwa mengatakan *"nyanda kwa, kalu ngana jadi apa-apa kita mo tanggung jawab"* (tenang saja, jika terjadi apa-apa nanti Terdakwa yang akan bertanggung jawab), selain itu juga Terdakwa berkata *"nda kwa, aman-aman kwa"* (tenang saja, pasti aman-aman saja). Sehingga Anak Korban menuruti keinginan dari Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat itu, dan Terdakwa menindih Anak Korban dari atas, lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan naik turun pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kemaluan miliknya dari alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, sehingga Anak Korban selanjutnya pulang dan membersihkan kemaluan Anak Korban dan mengganti celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan saat itu;

- Bahwa kejadian terakhir kali pada tanggal 9 Juli 2020, awalnya Anak Korban berada di Kelurahan Pondang, tepatnya di sebelah *dego-dego* (balai-balai dari bambu) dekat dengan Rumah Makan Rahang Tuna, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar menunggu Terdakwa di tempat itu, kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor dinas) berwarna biru, kemudian Anak Korban dan Terdakwa menuju ke arah Pantai Alar, dan sesampainya di Pantai Alar, awalnya Terdakwa dan Anak Korban duduk berdua di belakang Kantor BASARNAS, namun karena di tempat tersebut terdapat banyak orang, maka Terdakwa dan Anak Korban pindah ke sebelah tepatnya di dekat Resto X-CAFÉ (melewati Resto X-CAFÉ) yakni di semak-semak (di pepohonan) sesampainya disitu, Terdakwa memarkirkan motornya secara tersembunyi/diselipkan di dalam semak-semak rumput serta pohon yang rimbun, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbincang-bincang, yang kemudian Terdakwa meminum minuman mineral dalam kemasan gelas, dan sisa minuman dalam gelas tersebut diminumkan kepada Anak Korban. Selanjutnya sekira beberapa menit Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



milik Anak Korban, dan Terdakwa berkata bahwa “*nanti kalo ade so hamil, kakak mo tanggung jawab mar dibelakang karna kaka masih ada bini dan keluarga*” (nanti kalau adik sudah hamil, kakak akan bertanggung jawab tapi dibelakang, karena kakak juga ada keluarga), selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidur di pasir dan menyuruh Anak Korban untuk naik di atasnya, lalu Terdakwa memegang kemaluan (penis) dan memasukkan penis tersebut ke dalam vagina milik Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya ke atas ke bawah sambil memegang payudara Anak Korban, dan sekira beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bergantian posisi, yakni Anak Korban berada di bawah, lalu saat Anak Korban sudah berada di posisi bawah yakni tertidur di atas pasir, maka Terdakwa membuka kedua kaki dari Anak Korban sehingga Anak Korban berada dalam posisi mengakang, kemudian Terdakwa memegang penisnya dan memasukkan penis tersebut ke dalam vagina Anak Korban, sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Anak Korban merasakan adanya cairan (air mani) yang keluar di vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban langsung berdiri agar cairan air mani tersebut keluar, kemudian setelah cairan tersebut keluar maka Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur di pasir pinggir pantai tersebut tanpa menggunakan pakaian;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut, yang terdiri dari pertama pada bulan April tahun 2020 bertempat di got/selokan yang berada di dekat rumah Terdakwa, kejadian kedua terjadi di tempat yang sama dengan kejadian pertama, untuk kejadian ketiga dan kejadian ke empat terjadi di kamar rumah milik mertua dari Terdakwa, dan untuk kejadian ke lima terjadi di Pantai Alar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji memberikan uang, namun Terdakwa berjanji akan mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan di kapal;
- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa keseharian Terdakwa di lingkungan yaitu beraktifitas sebagai Polisi;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kelurahan Pondang;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa ganteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan tersebut, sedangkan Anak Korban bertetap pada keterangannya;

2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian percabulan, namun Saksi diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2020 bertempat di got/selokan di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan April tahun 2020 bertempat di selokan dekat Rumah Makan Dabu-Dabu Lilang yang berada di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dan kejadian terakhir kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 20.00 WITA bertempat di Pantai Alar dekat Resto X-CAFÉ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan tersebut, sedangkan Saksi bertetap pada keterangannya;

3. **Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2020;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April tahun 2020 bertempat di selokan dekat Rumah Makan Dabu-dabu Lilang yang berada di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dan kejadian yang terakhir kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 20.00 WITA yang bertempat di Pantai Alar dekat Resto X-CAFÉ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui mengenai kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa, Saksi nanti mengetahui ketika pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 20.00 WITA, saat Anak Korban keluar rumah, dan dicari oleh Saksi bersama dengan pihak keluarga, hingga pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 05.00 WITA Anak Korban pulang ke rumah dengan kondisi basah di bagian rambut dan celana, selanjutnya Anak Korban masuk ke rumah untuk mandi, selanjutnya pada jam 06.00 WITA Saksi bertanya kepada Anak Korban dari mana Anak Korban, yang kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa "jangan kase bocor, kita itu kaka (Terdakwa Indroanly Parenta) suruh



tunggu di muka kong gonceng pigi ke alar dengan menggunakan motor warna biru" (jangan beritahukan kepada siapapun, saya disuruh oleh Kakak (Terdakwa Indoranly Parenta) untuk menunggu Terdakwa di depan, lalu digonceng ke Alar dengan menggunakan motor berwarna biru), kemudian Saksi melihat pada bagian leher Anak Korban terdapat 4 (empat) tanda merah (cupang), sehingga Saksi menanyakan mengenai tanda merah tersebut kepada Anak Korban yang dijawab bahwa tanda merah tersebut dikarenakan dihisap-hisap oleh Terdakwa, namun Anak Korban mengatakan agar Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, lalu setelah Saksi mendengarkan keterangan Anak Korban, maka Saksi menanyakan mengenai mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban, namun Anak Korban menjawab sambil menangis dan berkata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terlarang kepada Anak Korban, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban melakukan apa di pantai Alar, lalu dijelaskan oleh Anak Korban bahwa Terdakwa membuka baju dari Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, lalu menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa, selanjutnya menyuruh untuk Anak Korban naik ke atas tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa sebelum sebelum persetubuhan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa nanti Terdakwa akan bertanggung jawab, namun tidak sekarang karena saat ini Terdakwa masih memiliki istri dan keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan tersebut, sedangkan Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal secara langsung dengan Anak Korban, namun Terdakwa mengenal Anak Korban hanya karena tinggal di Kelurahan yang sama, yaitu di Kelurahan Pondang, dengan posisi rumah yang berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Anak Korban pada bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah berboncengan dengan Anak Korban pada tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 05.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Provost pada tanggal 11 Juni 2020, namun Terdakwa tidak mengetahui mengapa dia ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Anak Korban di pantai Alar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur dari Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian pada tanggal 10 Juni 2020, awalnya Terdakwa bertugas di Pol-Air di Desa Mobongo, dan di hari itu Terdakwa bertugas untuk jaga sampai dengan pukul 04.30 WITA, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dinas, dan saat itu keadaan cuaca sedang hujan, kemudian berteparan saat Terdakwa melintas di jembatan Ranomea ada suara memanggil, selanjutnya Terdakwa berhenti dan melihat ada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berhenti dan melihat Anak Korban yang saat itu dalam keadaan basah serta acak-acakan, kemudian Terdakwa langsung membonceng Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang kerumah, dan saat itu waktu menunjukkan pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membawa pulang Anak Korban, namun tidak diantarkan sampai di rumah Anak Korban karena pada saat itu ada portal COVID, sehingga Terdakwa hanya menurunkan Anak Korban di depan Lorong dan kemudian Anak Korban berjalan sampai ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk membawa pulang Anak Korban pada saat itu, karena Terdakwa kenal dan berteman dengan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa tidak benar Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan berpisah dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Anak Korban bermain di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah sekali membonceng Anak Korban, dan tidak pernah sebelum itu;
- Bahwa berita acara yang dibuat oleh penyidik bagian Terdakwa sudah berpisah dengan istrinya selama 10 (sepuluh) bulan adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 10 April 2020 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di selokan yang berada dekat dengan rumah Terdakwa, kejadian kedua terjadi di tempat yang sama dengan kejadian pertama dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, untuk kejadian ketiga dan kejadian ke empat terjadi di kamar rumah milik mertua dari Terdakwa dengan waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak Korban, dan untuk kejadian kelima pada tanggal 9 Juli 2020 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di pantai Alar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya untuk kejadian pertama yaitu Terdakwa awalnya mengajak Anak Korban ke selokan, kemudian Terdakwa mencium-cium dan memeluk Anak Korban, dan berkata akan bertanggung jawab, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana juga celana dalam Terdakwa, kemudian membaringkan Anak Korban dan menindih Anak Korban dari atas, lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan naik turun pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kemaluan miliknya dari alat kemaluan Anak Korban, setelah itu menyuruh Anak Korban untuk membersihkan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian terakhir kali persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas berwarna biru dan berhenti di pantai Alar, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara milik Anak Korban, dan Terdakwa berkata bahwa "*nanti kalo ade so hamil, kakak mo tanggung jawab mar dibelakang karna kaka masih ada bini dan keluarga*" (nanti kalau adik sudah hamil, kakak akan bertanggung jawab tapi dibelakang, karena kakak juga ada keluarga), selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur di pasir dan menyuruh Anak Korban untuk naik di atasnya, dan Terdakwa memegang kemaluan (penis) lalu memasukkannya ke dalam vagina milik Anak Korban, selanjutnya menggoyangkan pantatnya ke atas ke bawah sambil memegang payudara Anak Korban, dan sekira beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bergantian posisi,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



yakni Anak Korban berada di bawah, lalu saat Anak Korban sudah berada di posisi bawah yakni tertidur di atas pasir, maka Terdakwa membuka kedua kaki dari Anak Korban sehingga Anak Korban berada dalam posisi mengakang, kemudian Terdakwa memegang penisnya dan memasukkan penis tersebut ke dalam vagina Anak Korban, sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Anak Korban merasakan adanya cairan (air mani) yang keluar di vagina Anak Korban, sehingga Anak Korban langsung berdiri agar cairan air mani tersebut keluar, kemudian setelah cairan tersebut keluar maka Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur di pasir pinggir pantai tersebut tanpa menggunakan pakaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua: Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Indroanly Y. Parenta yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur *dengan sengaja* tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en witten*), yaitu seseorang dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka hal tersebut dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;



Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;
Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur *tipu muslihat*, *serangkaian kebohongan*, atau *membujuk anak* bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah siasat atau upaya menyesatkan seseorang untuk mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994, hlm. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah perbuatan meyakinkan seseorang agar menuruti perkataannya tersebut atau dapat disebut juga dengan merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus benar-benar masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 10 April 2020 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, bertempat di selokan yang berada dekat dengan rumah Terdakwa, kejadian kedua terjadi di tempat yang sama dengan kejadian pertama dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Korban, untuk kejadian ketiga dan kejadian ke empat terjadi di kamar rumah milik mertua dari Terdakwa dengan waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak Korban, dan untuk kejadian kelima pada tanggal 9 Juli 2020 di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di pantai Alar, dengan cara Terdakwa melakukan perbuatannya untuk kejadian pertama yaitu Terdakwa awalnya mengajak Anak Korban ke selokan, kemudian Terdakwa mencium-cium dan memeluk Anak Korban, dan berkata akan bertanggung jawab, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana juga celana dalam Terdakwa, kemudian membaringkan Anak Korban dan menindih Anak Korban dari atas, lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban merasa sakit pada bagian kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan naik turun pinggulnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kemaluan miliknya dari alat kemaluan Anak Korban, setelah itu menyuruh Anak Korban untuk membersihkan kemaluan Anak Korban, untuk kejadian terakhir kali persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas berwarna biru dan berhenti di pantai Alar, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara milik Anak Korban, dan Terdakwa berkata bahwa *"nanti kalo ade so hamil, kakak mo tanggung jawab mar dibelakang karna kaka masih ada bini dan keluarga"* (nanti kalau adik sudah hamil, kakak akan bertanggung jawab tapi dibelakang, karena kakak juga ada keluarga), selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan (penis) milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur di pasir dan menyuruh Anak Korban untuk naik di atasnya, dan Terdakwa memegang kemaluan (penis) lalu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



memasukkannya ke dalam vagina milik Anak Korban, selanjutnya menggoyangkan pantatnya ke atas ke bawah sambil memegang payudara Anak Korban, dan sekira beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bergantian posisi, yakni Anak Korban berada di bawah, lalu saat Anak Korban sudah berada di posisi bawah yakni tertidur di atas pasir, maka Terdakwa membuka kedua kaki dari Anak Korban sehingga Anak Korban berada dalam posisi mengakang, kemudian Terdakwa memegang penisnya dan memasukkan penis tersebut ke dalam vagina Anak Korban, sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah itu Anak Korban merasakan adanya cairan (air mani) yang keluar di vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang mengajak Anak Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab bila Anak Korban hamil, merupakan rangkaian kalimat yang bersifat membujuk yang dapat meyakinkan Anak Korban agar menuruti perkataan Terdakwa tersebut atau dapat disebut juga dengan merayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan apa yang Terdakwa kehendaki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sesuai dengan definisi persetubuhan sebagaimana penjelasan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 81/04/RSUD-MS/VII/2020 yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik Nomor BP/41/VIII/2020/Reskrim, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karol Rumopa. SpOG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Amurang dengan hasil pemeriksaan yaitu Kepala, Leher, Dada, Perut, Punggung Kiri, Anggota Gerak Atas, Anggota Gerak Bawah tidak ada kelainan, Kelamin Bagian Luar tidak ada kelainan, kelamin Bagian Dalam Selaput darah tampak robekan lama pada arah jam sembilan koma tiga koma empat koma enam koma dua belas titik pendarahan haid ada titik, dengan Kesimpulan yaitu Selaput darah tidak utuh, Pendarahan haid hari ketiga, dan hasil tes kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1281/DKCS/DISP/2015 yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik Nomor BP/41/VIII/2020/Reskrim, Anak Korban lahir pada tanggal 18 September 2007, sehingga dihubungkan dengan waktu kejadian perkara *a quo*, sehingga Anak Korban pada saat itu masih berusia 12 (dua belas) tahun atau masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa pada uraian di atas, perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan telah pula diwujudkan dalam perbuatan nyata sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku secara terus terang tidak pernah melakukan apa yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Keterangan Saksi-saksi yang lain hanya mendengarkan cerita atau keterangan dari Anak Korban tanpa menyaksikan langsung atau mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tindak pidana tersebut (*testimonium de auditu*), begitupun dengan Anak Korban yang tidak disumpah dalam persidangan;
3. Tuntutan Penuntut Umum sangat tidak adil bagi Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 (satu) mengenai Terdakwa mengaku secara terus terang tidak pernah melakukan apa yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang tidak membenarkan bahwa dirinya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Terdakwa hanya pernah membonceng Anak Korban pada tanggal 10 Juni 2020, jam 05.00 WITA karena bertemu dengan Anak Korban di jembatan Ranomea dengan cuaca yang hujan dan keadaan Anak Korban yang basah dan acak-acakan lalu Terdakwa mengantarkan pulang, sampai di depan lorong, karena terhalang dengan portal COVID, dan Terdakwa berinisiatif untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan Anak Korban untuk pulang karena Terdakwa kenal dengan orang tua dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tanggal kejadian Terdakwa membonceng Anak Korban tersebut sesuai dengan tanggal kejadian terakhir terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban, dan berkesesuaian dengan keterangan saksi Saksi 3 yang menerangkan bahwa Anak Korban pulang ke rumah pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 05.00 WITA dengan kondisi basah di bagian rambut dan celana, dan setelah ditanyakan oleh Saksi Saksi 3, Anak Korban menangis menjelaskan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa justru dari keterangan Terdakwa tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Saksi 3 menambah keyakinan majelis hakim bahwasannya Terdakwa melakukan kesalahan yang menyebabkan Terdakwa tidak ingin mengantarkan Anak Korban untuk pulang sampai ke depan rumahnya, karena seharusnya Terdakwa yang berprofesi sebagai Polisi yang tugas utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat maka seharusnya ketika bertemu dengan seorang Anak yang berusia 12 (dua belas) tahun berada di jalanan pada pukul 05.00 WITA dengan kondisi sudah basah dan acak-acakan apalagi Terdakwa mengenal orang tua dari Anak Korban, maka sudah seharusnya Terdakwa mengantarkan sampai ke depan rumah Anak Korban, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, dan hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan suatu kesalahan yang membuat dirinya tidak berani untuk bertemu dengan keluarga Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat melepaskan maupun membebaskan akan perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban, sehingga apa yang menjadi bantahan yang dikemukakan Terdakwa dalam keterangannya maupun pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan hal tersebut dapat dijadikan bukti memberatkan Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:177/K/1965 yang pada pokoknya menentukan bahwa penyangkalan Terdakwa di persidangan dapat dijadikan sebagai bukti memberatkan Terdakwa, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 (dua) Keterangan Saksi-saksi yang lain hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan cerita atau keterangan dari Anak Korban tanpa menyaksikan langsung atau mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tindak pidana tersebut (*testimonium de auditu*), begitupun dengan Anak Korban yang tidak disumpah dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang hanya mendengar cerita dari Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwa dari Saksi-saksi tersebut yang mendengar langsung dari Anak Korban telah dapat dikonstruksi menjadi petunjuk bahwasannya terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, dan ditambah lagi dari keterangan Saksi 3 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 20.00 WITA, Anak Korban keluar rumah, dan dicari oleh Saksi bersama pihak keluarga, hingga pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 jam 05.00 WITA Anak Korban pulang ke rumah dengan kondisi basah di bagian rambut dan celana, dan setelah ditanyakan oleh Saksi 3, Anak Korban menangis menjelaskan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya, dan keterangan Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Anak Korban telah dapat ditarik kesimpulan telah terjadi hal yang tak mengenakan pada diri Anak Korban dan dapat pula dijadikan sebagai bentuk petunjuk bahwa apa yang dialami Anak Korban benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: "Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), ketentuan Pasal 185 ayat (1), ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian maka saksi tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum atau sesudah memberikan keterangan di persidangan, keterangan saksi tersebut harus merupakan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh saksi dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur "Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin";

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Perlindungan Anak yang menjadi dasar Dakwaan Penuntut Umum maka persidangan tidak akan terlepas dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat Anak sehingga Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat aturan tentang perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana dimana yang dimaksud dengan Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa prinsip perlindungan terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa: "Untuk itu, Anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut Anak bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional" sehingga dengan demikian terhadap Anak Korban diberikan perlindungan hukum untuk dapat didengar keterangannya dalam pemeriksaan pengadilan yang menyangkut dirinya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan meminta keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah membaca Hasil Laporan Sosial dari Pekerja Sosial yang diajukan di persidangan yang ternyata memiliki kesesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Korban tidak disumpah saat memberikan keterangan di persidangan akan tetapi terhadap keterangan Anak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut tidak mengurangi nilai kekuatan pembuktian sebagai bentuk prinsip perlindungan hukum terhadap Anak khususnya Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah keliru apabila Penasihat Hukum Terdakwa memaknai pemahaman mengenai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian maka saksi tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji, karena sudah dapat dipastikan bahwa Anak Korban yang belum berusia 15 (lima belas) tahun tidak akan diambil sumpahnya saat memberikan keterangan di persidangan akan tetapi haknya untuk keterangannya didengarkan dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Pasal 2 huruf a, d dan e yang berbunyi "Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan Pasal 3 huruf h dan huruf p yang berbunyi "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Keterangan Saksi-saksi yang lain hanya mendengarkan cerita atau keterangan dari Anak Korban tanpa menyaksikan langsung atau mendengar, melihat dan mengalami secara langsung tindak pidana tersebut (*testimonium de auditu*), begitupun keterangan Anak Korban yang tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti karena Anak Korban tidak disumpah pada saat memberikan keterangan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada angka 3 (tiga) mengenai Tuntutan Penuntut Umum sangat tidak adil bagi Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya dan sering-seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut pada bagian akhir putusan ini pada bagian hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma psikologis bagi Anak Korban;
- Terdakwa sebagai Polisi tidak sepatasnya melakukan perbuatan asusila kepada masyarakat yang seharusnya dilindungi;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indroanly Y. Parenta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh kami Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M. Reza Pahlepi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD
Dessy Balaati, S.H.

TTD
Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Hakim Ketua,

TTD
Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
David Walukow, S.H.